



**P U T U S A N**

**No.140/Pid.B/2016/PN.Prp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **DAHRIS BUTAR-BUTAR ALS BUTAR-BUTAR;**  
Tempat lahir : Tebing Tinggi (Sumut);  
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun / 24 September 1960;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Rt/Rw 04/10 Gg. Horas Rk. Harapan Kec.  
Tandun Kab. Rokan Hulu;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : tanggal 17 Maret 2016, Nomor : SP.Har/17/III/2016/Reskrim sejak tanggal 17 Maret 2016 s/d tanggal 05 April 2016;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 29 Maret 2016, Nomor : SPP/56/N.4.16.7/Ep.1/03/2016 sejak tanggal 06 April 2016 s/d tanggal 15 Mei 2016;-----
3. Penuntut Umum : tanggal 14 April 2016, Nomor : PRINT – 526/N.4.16.7/Epp.2/04/2016 sejak tanggal 14 April 2016 s/d tanggal 03 Mei 2016;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 26 April 2016, Nomor : 187/Pen-Pid/2016/PN.Prp sejak tanggal 26 April 2016 s/d tanggal 25 Mei 2016 ;-----



5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 23 Mei 2016, Nomor :  
187/Pen-Pid/2016/PN.Prp sejak tanggal 26 Mei 2016 s/d tanggal 24 Juli 2016;-

**Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

**Telah membaca:**

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.140/Pen.Pid/2016/PN.Prp tanggal 26 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

**Telah mendengar:**

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perkara : PDM- 09/PSP/04/2016 tanggal 15 April 2016 ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

**Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;**

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No.Reg.Perk: PDM-09/PSP/04/2016 tertanggal 07 Juni 2016 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **DAHRIS BUTAR-BUTAR ALS BUTAR-BUTAR**, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan Kedua Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **DAHRIS BUTAR-BUTAR ALS BUTAR-BUTAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 2 (dua) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam dan putih yang didalamnya ada tulisan angka pesanan nomor togel (toto gelap);
  - b. 1 (satu) Buah buku berisi isi 40 (empat puluh) Merk Sinar Dunia warna kuning yang didalamnya ada pesanan nomor togel dan uang sebesar Rp.

*halaman 2 dari 21 halaman Putusan No. 140/Pid.B/2016/PN.Prp.*



15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, serta pesanan nomor togel (100x5,70x5,30x5);

c. 1 (satu) Buah pena Merk BAZIC BC4;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

a. Uang sebesar Rp. 489.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) : pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 11 (sebelas) lembar dan pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 2 (dua) lembar;

**Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui mengenai perbuatan terdakwa dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 09/PSP/04/2016 tanggal 15 April 2016 sebagai berikut :

**KESATU**

-----Bahwa terdakwa **DAHRIS BUTAR-BUTAR Als BUTAR-BUTAR** pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di Tanah Datar Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, **“Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam**

*halaman 3 dari 21 halaman Putusan No. 140/Pid.B/2016/PN.Prp.*



**suatu perusahaan untuk itu”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tanggal sebagaimana tersebut diatas, Pihak Kepolisian Sektor Ujung Batu mendapatkan Informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Tanah Datar Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu telah terjadi Permainan Judi Jenis Toto Gelap (Togel), kemudian saksi SYAHRIANTO, Saksi BENI WAHYUDI, dan saksi MUSRIANDI (Ketiganya Anggota Polsek Ujung Batu) menuju ketempat tersebut untuk melakukan pemeriksaan, dan ketika sampai di Tanah Datar Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, saksi SYAHRIANTO, saksi BENI WAHYUDI, dan saksi MUSRIANDI mendapati terdakwa yang sedang melakukan permainan Judi Jenis Togel disertai dengan barang bukti berupa :
  - a. 2 (dua) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam dan putih hitam yang didalamnya ada tulisan angka pesanan nomor togel (toto gelap);
  - b. 1 (satu) Buah buku berisi isi 40 (empat puluh) Merk Sinar Dunia warna kuning yang didalamnya ada pesanan nomor togel dan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, serta pesanan nomor togel (100x5,70x5,30x5);
  - c. 1 (satu) Buah pena Merk BAZIC BC4;
  - d. Uang sebesar Rp. 489.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) : pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 11 (sebelas) lembar dan pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 2 (dua) lembar;setelah itu terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Ujung Batu untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi togel (toto gelap) yang dalam waktu 1 (satu) minggu dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB, dimana setiap hari permainan judi tersebut terdakwa menerima uang pembelian togel kemudian

halaman 4 dari 21 halaman Putusan No.140/Pid.B/2016/PN.Prp.



terdakwa mencatat angka-angka hasil rekapan togel dan menyerahkan kepada Sdr HORAS (Daftar Pencarian Orang) DPO, yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari hasil penjualan, adapun ketentuan pembelian judi jenis togel tersebut yaitu apabila pembeli tersebut membeli nomor togel sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan jika pembeli tersebut membeli nomor togel sebanyak 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan jika pembeli tersebut membeli nomor togel sebanyak 4 (empat) angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan nomor pemenang dari penjualan nomor togel tersebut keluar pada pukul 18.00 WIB;

- Bahwa pemenang dalam permainan judi jenis togel tersebut ditentukan berdasarkan dari untung yang bergantung pada keuntungan belaka, dimana nomor yang menjadi pemenang tersebut ditentukan secara acak;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan jenis togel (toto gelap) tersebut;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP-----

#### ATAU

#### KEDUA

-----Bahwa terdakwa **DAHRIS BUTAR-BUTAR Als BUTAR-BUTAR** pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di Tanah Datar Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, “**Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

halaman 5 dari 21 halaman Putusan No. 140/Pid.B/2016/PN.Prp.





- Bahwa pada tanggal sebagaimana tersebut diatas, Pihak Kepolisian Sektor Ujung Batu mendapatkan Informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Tanah Datar Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu telah terjadi Permainan Judi Jenis Toto Gelap (Togel), kemudian saksi SYAHRIANTO, Saksi BENI WAHYUDI, dan saksi MUSRIANDI (Ketiganya Anggota Polsek Ujung Batu) menuju ketempat tersebut untuk melakukan pemeriksaan, dan ketika sampai di Tanah Datar Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, saksi SYAHRIANTO, saksi BENI WAHYUDI, dan saksi MUSRIANDI mendapati terdakwa yang sedang melakukan permainan Judi Jenis Togel disertai dengan barang bukti berupa :
  - a. 2 (dua) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam dan putih hitam yang didalamnya ada tulisan angka pesanan nomor togel (toto gelap);
  - b. 1 (satu) Buah buku berisi isi 40 (empat puluh) Merk Sinar Dunia warna kuning yang didalamnya ada pesanan nomor togel dan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, serta pesanan nomor togel (100x5,70x5,30x5);
  - c. 1 (satu) Buah pena Merk BAZIC BC4;
  - d. Uang sebesar Rp. 489.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) : pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 11 (sebelas) lembar dan pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 2 (dua) lembar;setelah itu terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Ujung Batu untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi togel (toto gelap) yang dalam waktu 1 (satu) minggu dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB, dimana setiap hari permainan judi tersebut terdakwa menerima uang pembelian togel kemudian terdakwa mencatat angka-angka hasil rekapan togel dan menyerahkan kepada Sdr HORAS (Daftar Pencarian Orang) DPO, yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari hasil

halaman 6 dari 21 halaman Putusan No.140/Pid.B/2016/PN.Prp.



penjualan, adapun ketentuan pembelian judi jenis togel tersebut yaitu apabila pembeli tersebut membeli nomor togel sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan jika pembeli tersebut membeli nomor togel sebanyak 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan jika pembeli tersebut membeli nomor togel sebanyak 4 (empat) angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan nomor pemenang dari penjualan nomor togel tersebut keluar pada pukul 18.00 WIB;

- Bahwa pemenang dalam permainan judi jenis togel tersebut ditentukan berdasarkan dari untung yang bergantung pada keuntungan belaka, dimana nomor yang menjadi pemenang tersebut ditentukan secara acak;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan jenis togel (toto gelap) tersebut;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni :

1. Saksi **MUSRIANDI**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Ujung Batu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Perjudian Toto Gelap pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Tanah Datar Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi adalah anggota Polsek Ujung Batu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SUTRIS Als TRIS Als WAK JON Bin M. SAID (Dalam Penuntutan Terpisah);

halaman 7 dari 21 halaman Putusan No.140/Pid.B/2016/PN.Prp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 15.30 WIB, Pihak Kepolisian Sektor Ujung Batu melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa di Tanah Datar Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, telah terjadi Permainan Judi Jenis Toto Gelap (Togel), kemudian saksi SYAHRIANTO, saksi BENI WAHYUDI, dan saksi MUSRIANDI (Ketiganya Anggota Polsek Ujung Batu) menuju ketempat tersebut untuk melakukan pemeriksaan, dan ketika sampai di Tanah Datar Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, saksi SYAHRIANTO, saksi BENI WAHYUDI, dan saksi MUSRIANDI mendapati terdakwa yang sedang melakukan permainan Judi jenis Togel disertai dengan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam dan putih hitam yang didalamnya ada tulisan angka pesanan nomor togel (toto gelap);
  - 1 (satu) Buah buku berisi isi 40 (empat puluh) Merk Sinar Dunia warna kuning yang didalamnya ada pesanan nomor togel dan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, serta pesanan nomor togel (100x5,70x5,30x5);
  - 1 (satu) Buah pena Merk BAZIC BC4;
  - Uang sebesar Rp. 489.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) : pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 11 (sebelas) lembar dan pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 2 (dua) lembar;setelah itu terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Ujung Batu untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa dari pengembangan terhadap terdakwa diketahui bahwa saksi SUTRIS Als TRIS Als WAK JON Bin M.SAID adalah salah satu pembeli nomor togel kepada terdakwa, kemudian dilakukan pula penangkapan terhadap saksi SUTRIS;

halaman 8 dari 21 halaman Putusan No.140/Pid.B/2016/PN.Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemenang dalam permainan judi jenis togel tersebut ditentukan berdasarkan dari untung yang bergantung pada keuntungan belaka, dimana nomor yang menjadi pemenang tersebut ditentukan secara acak;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan jenis togel (toto gelap) tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SUTRIS Als TRIS Als WAK JON Bin M.SAID (Alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Ujung Batu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Perjudian Toto Gelap pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Tanah Datar Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016, saksi ada memesan nomor togel kepada terdakwa, dimana saksi memesan beberapa nomor togel 2 (dua) angka dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan biasanya saksi memesan nomor togel kepada terdakwa via Handphone atau saksi bertemu langsung dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sering memesan angka nomor togel kepada terdakwa, dengan ketentuan apabila pembeli tersebut membeli nomor togel sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan jika pembeli tersebut membeli nomor togel sebanyak 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan jika pembeli tersebut membeli nomor togel sebanyak 4 (empat) angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan nomor pemenang dari penjualan nomor togel tersebut keluar pada pukul 18.00 WIB;
- Bahwa pemenang dalam permainan judi jenis togel tersebut ditentukan berdasarkan dari untung yang bergantung pada keuntungan belaka, dimana nomor yang menjadi pemenang tersebut ditentukan secara acak;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan jenis togel (toto gelap) tersebut;

halaman 9 dari 21 halaman Putusan No. 140/Pid.B/2016/PN.Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan baginya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh penyidik Polsek Ujung Batu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Perjudian Toto Gelap pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Tanah Datar Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 15.30 WIB, Pihak Kepolisian Sektor Ujung Batu melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa di Tanah Datar Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, dimana pihak kepolisian mendapati terdakwa yang sedang melakukan permainan Judi Jenis Togel disertai dengan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam dan putih hitam yang didalamnya ada tulisan angka pesanan nomor togel (toto gelap);
    - 1 (satu) Buah buku berisi isi 40 (empat puluh) Merk Sinar Dunia warna kuning yang didalamnya ada pesanan nomor togel dan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, serta pesanan nomor togel (100x5,70x5,30x5);
    - 1 (satu) Buah pena Merk BAZIC BC4;
    - Uang sebesar Rp. 489.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) : pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 11 (sebelas) lembar dan pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 2 (dua) lembar;
- setelah itu terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Ujung Batu untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

halaman 10 dari 21 halaman Putusan No.140/Pid.B/2016/PN.Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi togel (toto gelap) yang dalam waktu 1 (satu) minggu dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB, dimana setiap hari permainan judi tersebut terdakwa menerima uang pembelian togel kemudian terdakwa mencatat angka-angka hasil rekapan togel dan menyerahkan kepada Sdr HORAS (Daftar Pencarian Orang) DPO, yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari hasil penjualan, adapun ketentuan judi jenis togel tersebut yaitu apabila pembeli tersebut membeli nomor togel sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan jika pembeli tersebut membeli nomor togel sebanyak 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan jika pembeli tersebut membeli nomor togel sebanyak 4 (empat) angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan nomor pemenang dari penjualan nomor togel tersebut keluar pada pukul 18.00 WIB;
- Bahwa sehari-hari terdakwa berjualan/berdagang di Pasar;
- Bahwa pemenang dalam permainan judi jenis togel tersebut ditentukan berdasarkan dari untung yang bergantung pada keuntungan belaka, dimana nomor yang menjadi pemenang tersebut ditentukan secara acak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan jenis togel (toto gelap) tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan di BAP;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 2 (dua) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam dan putih hitam yang didalamnya ada tulisan angka pesanan nomor togel (toto gelap);
- 1 (satu) Buah buku berisi isi 40 (empat puluh) Merk Sinar Dunia warna kuning yang didalamnya ada pesanan nomor togel dan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, serta pesanan nomor togel (100x5,70x5,30x5);
- 1 (satu) Buah pena Merk BAZIC BC4;

halaman 11 dari 21 halaman Putusan No.140/Pid.B/2016/PN.Prp.



- Uang sebesar Rp. 489.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) : pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 11 (sebelas) lembar dan pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 2 (dua) lembar;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, Barang bukti tersebut diketahui oleh saksi dan tidak disangkal oleh terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa oleh Anggota Kepolisian Polsek Ujungbatu terkait dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 pukul 15.30 di Tanah Datar Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa berawal ketika Pihak Kepolisian Sektor Ujung Batu mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Tanah Datar Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu telah terjadi Permainan Judi Jenis Toto Gelap (Togel);
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian langsung menuju tempat tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan sesampainya di tempat tersebut, pihak Kepolisian mendapati terdakwa sedang melakukan permainan Judi Jenis Togel;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
  - a. 2 (dua) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam dan putih hitam yang didalamnya ada tulisan angka pesanan nomor togel (toto gelap);
  - b. 1 (satu) Buah buku berisi isi 40 (empat puluh) Merk Sinar Dunia warna kuning yang didalamnya ada pesanan nomor togel dan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, serta pesanan nomor togel (100x5,70x5,30x5);

halaman 12 dari 21 halaman Putusan No.140/Pid.B/2016/PN.Prp.



- c. 1 (satu) Buah pena Merk BAZIC BC4;
- d. Uang sebesar Rp. 489.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) : pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 11 (sebelas) lembar dan pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 2 (dua) lembar;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku bahwa permainan judi togel (toto gelap) dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dalam setiap minggunya pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB;
- Bahwa ketika melakukan permainan judi jenis togel tersebut, terdakwa menerima uang pembelian togel kemudian mencatat angka-angka hasil rekapan togel dan menyerahkan kepada Sdr HORAS (Daftar Pencarian Orang) DPO;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari hasil penjualan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa ketentuan besarnya hadiah yang diterima oleh pembeli nomor togel tersebut yaitu apabila pembeli tersebut membeli nomor togel sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pembeli tersebut membeli nomor togel sebanyak 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan jika pembeli tersebut membeli nomor togel sebanyak 4 (empat) angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nomor pemenang dari penjualan nomor togel tersebut keluar pada pukul 18.00 WIB;
- Bahwa pemenang dalam permainan judi jenis togel tersebut ditentukan berdasarkan pada keuntungan belaka, dimana nomor yang menjadi pemenang tersebut ditentukan secara acak;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan jenis togel (toto gelap) tersebut;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan ditunjuk berita acara dan segala sesuatu yang

*halaman 13 dari 21 halaman Putusan No.140/Pid.B/2016/PN.Prp.*





termuat dalam berita acara tersebut merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah serangkaian tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

**Kesatu** : Melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

**ATAU**

**Kedua** : Melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dakwaan tersebut akan dipertimbangkan dan dakwaan manakah yang sesuai atau terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan maka terdakwa terbukti melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana terdapat dalam dakwaan kedua dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara ;

**Ad. 1. Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa **DAHRIS**

*halaman 14 dari 21 halaman Putusan No.140/Pid.B/2016/PN.Prp.*



**BUTAR-BUTAR ALS BUTAR-BUTAR** sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, sebagai orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan Terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur ke-1 tersebut telah terpenuhi ;

**Ad. 2. “Tanpa mendapat Izin” :**

Menimbang, bahwa perumusan unsure ini menunjukkan syarat terhadap ada atau tidaknya sifat melawan hukum dari perbuatan dimaksud, yang berarti bahwa perbuatan dimaksud adalah melawan hukum apabila dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa diperiksa oleh Anggota Kepolisian Polsek Ujungbatu terkait dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 pukul 15.30 di Tanah Datar Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa berawal ketika Pihak Kepolisian Sektor Ujung Batu mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Tanah Datar Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu telah terjadi Permainan Judi Jenis Toto Gelap (Togel);

Menimbang, bahwa kemudian pihak Kepolisian langsung menuju ketempat tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan sesampainya di tempat tersebut, pihak Kepolisian mendapati terdakwa sedang melakukan permainan Judi Jenis Togel, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan jenis togel (toto gelap) tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi ;

*halaman 15 dari 21 halaman Putusan No. 140/Pid.B/2016/PN.Prp.*



**Ad. 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti maka terbuktilah unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” yang mana dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan terdakwa (**persona**) dilakukan dengan penuh kesadaran dan atau memang memiliki tujuan atas perbuatannya itu serta dapat mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan tentang pengertian dengan sengaja (**opzet**), akan tetapi dalam penjelasan resmi (**M.v.T**) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (**opzet**) adalah **Willen en Weten**, adapun yang dimaksud dengan **Willen en Weten** adalah seseorang yang melakukan unsur perbuatan dengan sengaja harus dikehendaki (**Willen**) dan menginsafi atau mengerti (**Weten**) akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau disebut juga “hazardspel” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang termasuk “hazardspel” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan misalnya main dadu, pacuan kuda, pertandingan sepakbola sedangkan yang tidak termasuk “hazardspel” adalah domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya yang biasa dipergunakan untuk hiburan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan Keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu:

- Bahwa terdakwa diperiksa oleh Anggota Kepolisian Polsek Ujungbatu terkait dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 pukul 15.30 di Tanah Datar Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu;

*halaman 16 dari 21 halaman Putusan No. 140/Pid.B/2016/PN.Prp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Pihak Kepolisian Sektor Ujung Batu mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Tanah Datar Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu telah terjadi Permainan Judi Jenis Toto Gelap (Togel);
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian langsung menuju ketempat tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan sesampainya di tempat tersebut, pihak Kepolisian mendapati terdakwa sedang melakukan permainan Judi Jenis Togel;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
  - a. 2 (dua) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam dan putih hitam yang didalamnya ada tulisan angka pesanan nomor togel (toto gelap);
  - b. 1 (satu) Buah buku berisi isi 40 (empat puluh) Merk Sinar Dunia warna kuning yang didalamnya ada pesanan nomor togel dan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, serta pesanan nomor togel (100x5,70x5,30x5);
  - c. 1 (satu) Buah pena Merk BAZIC BC4;
  - d. Uang sebesar Rp. 489.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) : pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 11 (sebelas) lembar dan pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 2 (dua) lembar;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku bahwa permainan judi togel (toto gelap) dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dalam setiap minggunya pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB;
- Bahwa ketika melakukan permainan judi jenis togel tersebut, terdakwa menerima uang pembelian togel kemudian mencatat angka-angka hasil rekapan togel dan menyerahkan kepada Sdr HORAS (Daftar Pencarian Orang) DPO;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari hasil penjualan judi jenis togel tersebut;

halaman 17 dari 21 halaman Putusan No.140/Pid.B/2016/PN.Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketentuan besarnya hadiah yang diterima oleh pembeli nomor togel tersebut yaitu apabila pembeli tersebut membeli nomor togel sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pembeli tersebut membeli nomor togel sebanyak 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan jika pembeli tersebut membeli nomor togel sebanyak 4 (empat) angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nomor pemenang dari penjualan nomor togel tersebut keluar pada pukul 18.00 WIB;
- Bahwa pemenang dalam permainan judi jenis togel tersebut ditentukan berdasarkan pada keuntungan belaka, dimana nomor yang menjadi pemenang tersebut ditentukan secara acak;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan jenis togel (toto gelap) tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung- jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana

*halaman 18 dari 21 halaman Putusan No.140/Pid.B/2016/PN.Prp.*





yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **DAHRIS BUTAR-BUTAR ALS BUTAR-BUTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI”** ;

*halaman 19 dari 21 halaman Putusan No.140/Pid.B/2016/PN.Prp.*



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 2 (dua) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam dan putih yang didalamnya ada tulisan angka pesanan nomor togel (toto gelap);
  - b. 1 (satu) Buah buku berisi isi 40 (empat puluh) Merk Sinar Dunia warna kuning yang didalamnya ada pesanan nomor togel dan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, serta pesanan nomor togel (100x5,70x5,30x5);
  - c. 1 (satu) Buah pena Merk BAZIC BC4;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- d. Uang sebesar Rp. 489.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) : pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 11 (sebelas) lembar dan pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 2 (dua) lembar;

**Dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **SELASA** tanggal **07 JUNI 2016** oleh kami **IRPAN HASAN LUBIS, SH.** selaku Hakim Ketua, **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH.** dan **ELLEN YOLANDA SINAGA, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal **itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **TAGOR PAYUNGAN, SH.,MH.**

*halaman 20 dari 21 halaman Putusan No.140/Pid.B/2016/PN.Prp.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri **WINRO TUMPAL HALOMOAN HARO MUNTHE,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH.**

**IRPAN HASAN LUBIS, SH.**

**ELLEN YOLANDA SINAGA, SH.,MH.**

PANITERA,

**TAGOR PAYUNGAN, SH.,MH.**

halaman 21 dari 21 halaman Putusan No.140/Pid.B/2016/PN.Prp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)